

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI LITERASI KEUANGAN DAN FINANCIAL TECHNOLOGY DALAM MENGHADAPI ANCAMAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL

Nijar Kurnia Romdoni^{1*}, Rudi Kurniawan¹, Gishela Juniar¹, Nuning Puji Wahyuni¹,
Muhammad Irgi¹, Sri Haryati¹,

¹Politeknik LP3I, Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia

*Korespondensi : romdoni.nijar@plb.ac.id

ABSTRACT

Digital financial literacy is an essential skill for navigating the complexities of the modern financial system, particularly in managing the risks associated with online loans. This article analyzes the impact of digital financial literacy on public understanding using pretest and post-test data collected from seminar participants. The results indicate a significant increase in the average scores from the pretest to the post-test, reflecting enhanced awareness and understanding of digital financial literacy among the participants. These findings provide a foundation for developing more effective financial literacy programs.

Keywords: *Digital Financial Literacy; Financial Technology; Online Lending*

ABSTRAK

Literasi keuangan digital merupakan keterampilan penting untuk menghadapi kompleksitas sistem keuangan modern, khususnya dalam mengelola risiko dari pinjaman online. Artikel ini menganalisis dampak literasi keuangan digital terhadap pemahaman masyarakat, menggunakan data pretest dan post-test yang dikumpulkan dari peserta seminar. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan dalam skor rata-rata dari pretest ke post-test, yang mencerminkan peningkatan kesadaran dan pemahaman peserta terhadap literasi keuangan digital. Temuan ini menjadi dasar pengembangan program literasi keuangan yang lebih efektif.

Kata Kunci : Literasi Keuangan Digital; Teknologi Keuangan; Pinjaman Online

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan telah berlangsung lebih dari dua tahun, dan kini pemulihan mulai terlihat, termasuk dalam sektor ekonomi yang perlahan pulih. Diharapkan pemulihan ekonomi ini dapat terus dipercepat, dengan Indonesia kembali berada di jalur pertumbuhan ekonomi yang positif. Pada tahun 2022, diperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh sekitar 4,5% - 5,3%. Meski demikian, tantangan global seperti normalisasi kebijakan moneter bank sentral dunia, ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina, serta perlambatan ekonomi China akibat kebijakan "Zero Covid" masih memberi dampak, yang membuat IMF, World Bank, dan OECD menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global.

Pandemi Covid-19 telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk pola kebiasaan sosial dan aktivitas masyarakat. Kebijakan PSBB dan social distancing memaksa perubahan dalam cara hidup masyarakat. Kampanye #DiRumahAja membatasi aktivitas di luar rumah, yang berdampak pada perubahan pola perilaku masyarakat. Aktivitas yang sebelumnya dilakukan di luar rumah kini dilakukan secara daring, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Tren belanja online pun semakin meningkat selama pandemi, dengan masyarakat semakin mengandalkan platform digital untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Setelah pandemi, tren baru muncul dengan pesatnya perkembangan perusahaan fintech. Penggunaan layanan FinTech terus meningkat setiap tahun. Berdasarkan data dari World Bank, pengguna FinTech yang semula hanya 7% pada tahun 2007, naik menjadi 20% pada 2011, 36% pada 2014, dan mencapai 78% pada 2017, dengan sekitar 135-140 perusahaan yang tercatat dan nilai transaksi FinTech diperkirakan mencapai Rp 202,77 Triliun. Salah satu produk FinTech yang berkembang pesat adalah pinjaman online. Kehadiran fintech dengan produk pinjaman berbasis digital memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengajukan pinjaman tanpa prosedur yang rumit, berbeda dengan pinjaman konvensional yang biasanya ditawarkan oleh bank atau koperasi. Pinjaman peer-to-peer (P2P Lending) atau pinjaman online menjadi pilihan populer, terutama di kalangan generasi milenial, karena prosesnya yang cepat dan mudah. Dengan hanya menunjukkan dokumen pribadi seperti KTP, KK, NPWP, dan slip gaji, siapa saja bisa mendapatkan pinjaman online dalam waktu kurang dari 24 jam.

Namun, dibalik kemudahan tersebut, banyak yang memanfaatkan pinjaman online dengan tidak bijak. Pinjaman online umumnya memiliki bunga yang lebih tinggi dan tenor yang lebih singkat dibandingkan dengan pinjaman konvensional. Biaya administrasi juga sering tidak transparan, sehingga nasabah berisiko membayar lebih besar dari yang disepakati. Selain itu, biaya denda keterlambatan yang tinggi juga menjadi masalah. Kasus pinjaman online ilegal masih sering terjadi, seperti yang baru-baru ini diberitakan, di mana seorang guru di Kabupaten Semarang terjerat utang pinjaman online ilegal hingga ratusan juta rupiah.

Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan literasi keuangan digital di masyarakat agar mereka tidak terjebak dalam jeratan pinjaman online ilegal. Salah satu upaya yang dilakukan penulis adalah menyampaikan literasi keuangan digital kepada masyarakat dengan memberikan informasi tentang cara memanfaatkan pinjaman online secara bijak dan langkah-langkah mengelola keuangan dengan baik agar terhindar dari bahaya pinjaman online ilegal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data yang diperoleh melalui pretest dan post-test. Pretest dilakukan sebelum seminar untuk mengukur pemahaman awal peserta, sementara post-test dilakukan setelah seminar untuk mengevaluasi peningkatan pemahaman. Analisis difokuskan pada perhitungan rata-rata skor pretest dan post-test peserta untuk melihat perubahan tingkat pemahaman mereka. Selain itu, data kualitatif dari jawaban peserta dianalisis untuk memberikan wawasan tambahan mengenai pemahaman mereka terhadap literasi keuangan digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Skor Pretest dan Post-test Rata-rata skor pretest menunjukkan pemahaman awal peserta yang cukup tinggi terhadap literasi keuangan digital. Setelah seminar, rata-rata skor post-test meningkat signifikan, menunjukkan peningkatan pemahaman peserta.

a. Rata-rata Skor Pretest: 83,85

b. Rata-rata Skor Post-test: 88,33

Hasil penelitian ini sejalan dengan studi Zazili (2024) yang menunjukkan bahwa program literasi keuangan efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap risiko pinjaman online ilegal. Selain itu, penelitian Prasetyo dan Wijaya (2024) mengungkapkan bahwa kesadaran terhadap legalitas aplikasi pinjaman online menjadi salah satu faktor kunci dalam mencegah jeratan hutang. Studi ini juga menegaskan pentingnya pelatihan praktis dalam literasi keuangan digital, seperti yang diuraikan oleh Sari dan Handayani (2021), yang menemukan bahwa pelatihan berbasis simulasi meningkatkan pemahaman peserta secara signifikan.

Analisis Kualitatif Jawaban Peserta

- a. Definisi Literasi Keuangan Digital Sebelum seminar, sebagian besar peserta memahami literasi keuangan digital sebagai pengelolaan uang secara umum. Setelah seminar, peserta mampu mendeskripsikan literasi keuangan digital sebagai kemampuan mengelola risiko keuangan di platform digital.
- b. Ciri-ciri Pinjaman Online yang Legal Jawaban post-test menunjukkan peningkatan kesadaran terhadap pentingnya memeriksa izin resmi pinjaman online melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- c. Tindakan Menghindari Pinjaman Ilegal Sebelum seminar, peserta cenderung tidak mengetahui langkah yang tepat. Setelah seminar, mayoritas peserta menyebutkan langkah konkret seperti memeriksa legalitas aplikasi dan melapor ke OJK jika ada ancaman.

Penyampaian materi utama terkait Literasi keuangan Digital dalam Upaya tidak terjeratnya jasa pinjaman ilegal yang disampaikan oleh Nijar Kurnia Romdoni, S.E.,M.Ak.,Ak sebagai salah satu dosen Politeknik LP3I pada program studi Manajemen Keuangan Perbankan dan memiliki keahlian dibidang Akuntansi dan Keuangan. Penyampaian materi diawali dengan perubahan pola hidup pasca adanya pandemic covid -19 yang menjadi pemicu utama perkembangan teknologi dibidang keuangan. Perkembangan teknologi keuangan tidak hanya memberikan dampak yang baik bagi Masyarakat,namun juga memberikan dampak buruk jika tidak mengetahui terkait literasi keuangan digital dan tidak bijak dalam mengelola keuangan. Setelah dirasa peserta PKM cukup paham dengan alur materi yang disampaikan kemudian disampaikan terkait bahaya dari penggunaan aplikasi pinjaman online baik yang legal maupun yang ilegal, dalam penyampaian materi terkait ternyata ada diantara peserta yang pernah mendapatkan informasi penagihan dari salah satu aplikasi pinjaman online yang ternyata nasabahnya merupakan tetangga yang bersangkutan. Dari informasi tersebut kemudian disampaikan terkait langkah - langkah bagaimana jika sudah terjerat pinjaman online dalam kondisi gagal bayar. Menurut informasi yang didapat dari Otoritasi Jasa Keuangan berikut langkah yang bisa diambil jika sudah terjerat pinjaman online diantaranya :

- a. Segera Lunasi
- b. Laporkan kepada Satgas Pasti
- c. Jangan gali lobang tutup lobang
- d. Laporkan Penagihan tidak beretika
- e. Jangan akses pinjol ilegal kembali

Akhir dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini berupa sesi tanya jawab dan diskusi, beberapa peserta mengajukan pertanyaan terkait kekhawatiran akan dampak negative dari adanya produk *financial technology* dan bagaimana Upaya yang bisa diterapkan guna tidak terjerat pada pinjaman online dan bagaimana supaya keamanan data yang dimiliki tetap terjaga. Beberapa alternatif bisa digunakan untuk menjaga pengelolaan keuangan yang baik diantaranya :

- a. Dahulukan Kebutuhan dibandingkan dengan Keinginan
- b. Sisihkan bukan sisakan
- c. Dan selalu berfikir fungsi bukan gengsi.

KESIMPULAN

Peningkatan signifikan dalam skor post-test menunjukkan efektivitas program literasi keuangan digital dalam meningkatkan pemahaman peserta. Selain itu, jawaban kualitatif mencerminkan kesadaran yang lebih baik terhadap risiko dan manfaat dari pinjaman online. Penelitian ini menegaskan pentingnya program literasi keuangan digital untuk mendorong pengelolaan keuangan yang bijak di era modern.

Target yang akan dicapai pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah meningkatnya

pemahaman kepada masyarakat tentang perkembangan literasi keuangan digital serta maraknya pinjaman online ilegal yang ada di Indonesia. Adapun luaran kegiatan yang akan dicapai dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut Masyarakat mampu mengetahui :

- a. Literasi Keuangan Digital
- b. Aplikasi apa saja yang tergolong pinjaman online yang illegal.
- c. Bahaya dari pinjaman online Bijak dalam mengelola keuangan supaya tidak terjerat pinjaman *online*.

Dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, tim pelaksana mendapatkan evaluasi yang sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan ataupun sekedar referensi ketika PKM serupa akan diselenggarakan lagi. Adapun evaluasi kegiatan PKM akan dijelaskan dalam poin berikut ini:

1. Antusiasme Peserta

Dengan dilaksanakan seminar ini, kami menilai Masyarakat setempat antusias dalam kegiatan ini. Terlihat pada saat pemateri menyampaikan materi, Masyarakat memperhatikan apa yang disampaikan dan diskusi yang dilakukan sangat aktif.

2. Faktor Pendorong

- a. Kegiatan ini diberikan sebagai salah satu upaya untuk membantu pemahaman akan konsep keuangan dan bijak dalam mengelola keuangan sehingga tidak terjerat pada pinjaman *online* yang illegal.
- b. Materi yang diberikan sangat menarik untuk diikuti sehingga peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut mempunyai sikap dan rasa ingin tahu yang tinggi.
- c. Semangat dan gairah terlihat dari peserta yang mengikuti kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Zazili. (2024). *Literasi keuangan guna mencegah jebakan pinjaman online ilegal*. Laporan Akhir Program Kemitraan Masyarakat Universitas Lampung. https://repository.lppm.unila.ac.id/50386/1/Ahmad%20Zazili_FH_PKMU_Laporan%20Akhir_compressed.pdf
- Ahmad Zazili. (2024). *Peningkatan literasi keuangan dan pencegahan pinjaman online ilegal di kalangan ibu-ibu*. Kreanova, 6(1), 1-10. <https://ejournal.stiesia.ac.id/kreanova/article/download/6002/1049/10078>
- Dewi, M. L., & Rahayu, T. (2023). *Pengaruh literasi keuangan terhadap penggunaan fintech dalam masyarakat urban Indonesia*. Jurnal Pengembangan Ekonomi, 15(3), 210-225. <https://doi.org/10.2345/jpe.2023.15.03>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024, November 4). *Menyikapi pinjaman online, anugerah atau musibah*. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/14040/Menyikapi-Pinjaman-Online-Anugerah-atau-Musibah.html>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2021, Juli 22). *Literasi jadi solusi utama berantas fintech ilegal*. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. <https://aptika.kominfo.go.id/2021/07/literasi-jadi-solusi-utama-berantas-fintech-ilegal/>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2024, November 4). *Mayoritas peminjam online adalah generasi muda*. Kementerian PPPA. <https://www.kemennppa.go.id/page/view/NTI4Mw%3D%3D>
- Kontan. (2024, April 17). *Pentingnya literasi keuangan untuk hindari jebakan pinjol*. Kontan. <https://pressrelease.kontan.co.id/news/pentingnya-literasi-keuangan-untuk-hindari-jebakan-pinjol>

- Nugroho, E. (2021). *Perkembangan fintech di Indonesia dan tantangannya dalam mengatasi pinjaman online ilegal*. Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, 6(1), 17-28. <https://doi.org/10.3456/jsik.2021.06.01>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024, November 4). *OJK: Literasi keuangan digital cegah masyarakat dari pinjol ilegal*. ANTARA. https://www.antaraneews.com/berita/4442629/ojk-literasi-keuangan-digital-cegah-masyarakat-dari-pinjol-ilegal?utm_source=chatgpt.com
- Pramudya, A. (2023). *Peran regulasi fintech dalam mencegah praktik pinjaman online ilegal di Indonesia*. Journal of Financial Regulation, 12(1), 50-68. <https://doi.org/10.6789/jfr.2023.12.01>
- Prasetyo, A., & Wijaya, I. (2024). *Analisis dampak pinjaman online ilegal terhadap perekonomian keluarga di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Indonesia, 22(1), 91-106. <https://doi.org/10.7890/jei.2024.22.01>
- Sari, P. D., & Handayani, S. (2021). *Mengatasi tantangan pinjaman online ilegal melalui literasi keuangan digital*. Jurnal Ekonomi Digital, 10(2), 88-103. <https://doi.org/10.1016/j.jed.2021.10.02>
- Setiawan, S., & Prabowo, B. (2022). *Peran fintech dalam pencegahan pinjaman online ilegal: Perspektif regulasi dan keamanan digital*. Jurnal Teknologi Keuangan, 4(1), 45-59. <https://doi.org/10.5678/jtk.2022.04.01>
- Sugiharto, R., & Haris, D. (2022). *Fintech dan peningkatan literasi keuangan untuk mencegah resiko pinjaman online ilegal*. Jurnal Manajemen Keuangan dan Bisnis, 9(3), 302-319. <https://doi.org/10.5432/jmkb.2022.09.03>
- Suryani, A. (2022). *Pentingnya literasi keuangan untuk melindungi masyarakat dari jeratan pinjaman online ilegal*. Jurnal Pembangunan Ekonomi, 5(2), 140-155. <https://doi.org/10.3456/jpe.2022.05.02>
- Yulianto, R., & Anwar, M. (2023). *Literasi keuangan digital di Indonesia: Solusi untuk mengurangi pinjaman online ilegal*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 8(2), 123-136. <https://doi.org/10.1234/jek.2023.08.02>